

Zakat Ada Dua Jenis:

Bahasa Indonesia

Oleh: Syaikh Dr. Haitsam Sarhan

Alih Bahasa: Abdul Aziz Firdaus Bakhbazy, BA. MA.

Wajib:

Sunnah:

Yaitu setiap harta yang dikeluarkan seseorang, murni dalam rangka beribadah

Ada dua macam:

Zakat Badan

Yaitu zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim: baik dewasa, anak-anak, lelaki, wanita, budak, ataupun orang merdeka.

Zakat Harta

Definisinya secara syar'i: [Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan bagian yang diwajibkan dalam syari'at dari harta tertentu, untuk kelompok atau pihak tertentu]. Ini merupakan rukun Islam ketiga, dan terbagi menjadi empat kategori:

1

Emas dan perak:

Termasuk juga segala sesuatu yang setara dengan keduanya, seperti mata uang dan yang lainnya,
- Nisab emas: 20 mitsqal (setara dengan 85 gram)
- Nisab perak: 200 dirham (setara dengan 595 gram)

2

Hewan ternak:

Yang digembala di padang rumput yang halal, selama genap satu tahun hijriah, atau lebih dari setengah tahun. Yang dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah: Unta, sapi, dan domba.

3

Hasil bumi:

Yaitu tanaman berupa biji-bijian dan buah-buahan.

4

Perniagaan:

Yaitu setiap barang yang dipersiapkan untuk jual beli guna memperoleh keuntungan

1

Orang fakir:

Adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, yang tidak memiliki apa-apa, atau hanya memiliki sedikit harta yang cukup untuk sebagian kebutuhan pokok mereka.

2

Orang miskin:

Adalah orang-orang yang memiliki harta yang cukup untuk sebagian besar atau setengah dari kebutuhan pokok mereka. Misalnya, jika kebutuhan pokok untuk satu tahun diperkirakan sebesar 12.000, maka orang fakir hanya memiliki 6.000 atau tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki 6.000 atau lebih, tetapi tidak mencapai 12.000. Oleh Sebab itu kita memberi zakat kepada orang fakir dan miskin, yang dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka selama setahun, karena kewajiban zakat berlaku setiap tahun.

3

Amil zakat:

Adalah orang-orang yang mengumpulkan, menjaga, dan mendistribusikan zakat, yang diangkat oleh pemerintah, dan tidak harus menyandang status fakir atau miskin. Bahkan, mereka tetap diberi zakat meskipun orang kaya.

4

Mualaf:

Adalah orang-orang yang diharapkan untuk masuk Islam, atau bisa memperkuat keislamannya, atau dihindari keburukannya.

5

Budak:

Mereka adalah: A. Budak Muslim yang membayar angsuran untuk kebebasan dirinya.
B. Memerdekakan budak Muslim.
C. Membebaskan tawanan Muslim.

6

Yang terlilit hutang:

Mereka adalah:
A. Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan antara pihak-pihak tertentu
B. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri

7

Pejuang di jalan Allah:

Yaitu: orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan segala kebutuhan mereka, seperti senjata dan perlengkapan lainnya.

8

Ibnu Sabil:

Yaitu seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, maka dia diberikan zakat agar bisa kembali ke tempat tinggalnya

Penerima Zakat:



Dr. Haytham Sarhan
bit.ly/mahad-sunnah-yt



D. Haytham Sarhan
bit.ly/mahad-sunnah-fb



Ma'had Sunnah
bit.ly/mahad-sunnah-tg
bit.ly/mahad-sunnah-ig